

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

BAB V adalah bab terakhir dalam skripsi yang peneliti buat yang berisi mengenai simpulan dari penulis sebagai analisis dari temuan dan pembahasan penelitian yang dikaji pada bab IV sebelumnya. Disamping memaparkan simpulan, dalam bab ini penulis juga memaparkan mengenai implikasi dan rekomendasi yang diajukan oleh peneliti mengenai hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari penelitian yang telah peneliti teliti dengan judul Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Aset Digital (bitcoin, ethereum, dash, dll) di Indonesia

Simpulan akan peneliti paparkan dalam dua bagian, yaitu simpulan umum dan simpulan khusus yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini. Implikasi yang akan dijabarkan setelahnya merupakan dampak yang dihasilkan dari penelitian ini. Rekomendasi ditulis peneliti untuk memberikan saran dan rekomendasi terhadap beberapa pihak terkait mengenai penelitian ini

#### **5.1 Simpulan**

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Secara umum, perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dimana UUPK ini menjadi payung hukum bagi Undang-Undang maupun peraturan hukum terkait perlindungan konsumen. UUPK secara umum hanya memberikan rambu-rambu dalam perlindungan hukum bagi konsumen khususnya konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia.

Terkait transaksi aset digital khususnya aset kripto, ketidakpastian hukum yang sebelumnya terjadi dengan belum dikeluarkannya perturan hukum tentang transaksi aset digital telah terpenuhi dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Peraturan BAPPEBTI tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur ketentuan teknis perdagangan aset digital di Indonesia.

### 5.1.2 Simpulan Khusus

Setelah melakukan proses penelitian yang dilanjutkan dengan proses pengolahan data yang terdiri dari *display data*, reduksi data dan triangulasi data, serta melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan, selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi perkembangan usaha aset digital dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia. Bentuk perlindungan tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Pada peraturan tersebut diatur mengenai mekanisme transaksi aset digital di Indonesia mulai dari syarat-syarat dalam melakukan transaksi aset digital di bursa berjangka hingga penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam transaksi aset digital sehingga dengan dikeluarkannya peraturan tersebut memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat pada umumnya dan terlebih khususnya bagi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia.
2. UUPK dalam hal ini berperan sebagai payung hukum yang secara normatif memayungi Undang-Undang maupun peraturan hukum terkait perlindungan konsumen yang lebih spesifik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka maka memberikan kepastian hukum dalam transaksi aset digital dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia.
3. Efektifitas UUPK dalam melindungi konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia dirasakan belum cukup efektif dikarenakan belum mengatur secara eksplisit tentang keberadaan transaksi aset digital di Indonesia.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan, penulis mengharapkan ada beberapa implikasi terhadap *stakeholder* yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun implikasi penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka selain memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha transaksi aset digital juga dapat meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan usaha aset digital di Indonesia.
2. UUPK berperan sebagai payung hukum bagi Undang-Undang maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dalam perlindungan konsumen. UUPK mempunyai peranan dalam perlindungan konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia jika dalam pasal-pasal dalam undang-undang ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk melindungi dirinya serta kelembagaan yang diamanatkan oleh UUPK seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional telah berfungsi dengan baik dan benar.
3. UUPK secara umum masih cukup baik dalam melindungi hak-hak konsumen, akan tetapi UUPK dirasakan belum cukup relevan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang melakukan transaksi aset digital. UUPK hanya memberikan rambu-rambu secara umum terhadap perlindungan konsumen dan tidak mengatur secara eksplisit terhadap para pelaku transaksi aset digital sehingga dapat menyebabkan para pelaku usaha mengindahkan atau menggunakan UUPK sebagai rujukan dalam kegiatan transaksi aset digital di Indonesia.

### **5.3 Rekomendasi**

Setelah menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya penulis akan menyampaikan rekomendasi sebagai bahan masukan untuk implementasi yang dapat dilakukan kedepannya.

#### **5.3.1 Rekomendasi Bagi Pemerintah**

1. Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia
2. Memperketat pengawasan perdagangan transaksi aset digital di Indonesia untuk mencegah kerugian serta penipuan yang sering dialami oleh para pelaku usaha
3. Perlu dilakukannya revisi terhadap UUPK khususnya secara eksplisit mengatur keberadaan transaksi aset digital sehingga peranan UUPK semakin maksimal memberikan perlindungan terhadap konsumen dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya di era digitalisasi industri 4.0.

#### **5.3.2 Rekomendasi Bagi Bappebti**

1. Dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi aset digital di Indonesia, BAPPEBTI sebagai lembaga pemerintah dapat lebih bersinergi dengan lembaga pemerintah lainnya seperti melakukan pertukaran informasi data terkait para pelaku yang melakukan transaksi aset digital untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan transaksi aset digital di Indonesia.
2. Pemerintah dalam hal ini BAPPEBTI perlu lebih aktif melakukan sosialisasi peraturan terkait transaksi aset digital di Indonesia serta program edukasi transaksi aset digital kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pada umumnya dan khususnya konsumen yang melakukan transaksi aset digital memiliki pengetahuan dan pemahaman pentingnya perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi aset digital di Indonesia.

### 5.3.3 Rekomendasi Bagi YLKI

1. Mengadakan seminar-seminar terkait *edukasi* bagi konsumen khususnya yang bertransaksi aset digital di Indonesia
- 2 Berperan aktif sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat untuk melindungi hak-hak konsumen yang bertransaksi aset digital di Indonesia

### 5.3.4 Rekomendasi Bagi Departemen Pkn

1. Memperbanyak kajian-kajian tentang isu-isu *civic* di era digital
- 2 Melakukan integrasi pembelajaran yang mendukung kemampuan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dalam setiap mata kuliah.
3. Memperluas serta memperkaya cakupan pembelajaran mengenai *civic* khususnya di era digital supaya bisa menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0

### 5.3.5 Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai aset digital terutama mengenai manfaat serta resikonya serta perkembangannya di Indonesia.
- 2 Bagi peneliti selanjutnya diharapkan berani meneliti aset digital dari sudut pandang keilmuan lainnya.